



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA PURWOSARI KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 86);
 25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala desa diKabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
 26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
 28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
 29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
 30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Banyumas (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
 31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Dareah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 66);
 32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Dareah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 78);
 33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 34. Peraturan Desa Purwosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 35. Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

- Tahun 2020-2025 (Berita Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 12);
36. Peraturan Desa Purwosari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 03);
37. Peraturan Desa Purwosari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025;
38. Peraturan Desa Purwosari Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2024 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI
Dengan
KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa :	
a) Pendapatan Asli Desa	Rp. 516.379.024,-
b) Dana Desa	Rp. 982.950.000,-
c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 128.658.695,-
d) Alokasi Dana Desa	Rp. 472.105.114,-
e) Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000,-
f) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 276.000.000,-
g) Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. 18.000.357,-</u> +
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.594.093.190,-
2) Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 900.349.657,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 979.439.279,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 369.815.897,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 387.980.650,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	<u>Rp. 162.000.000,-</u> +
Jumlah Belanja	Rp. 2.799.585.483,-
Surplus / (Defisit) (1 - 2)	(Rp. 205.492.293,-)
3) Pembiayaan Desa :	
a) Penerimaan Pembiayaan	
1. SiLPA	Rp. 423.029.796,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u> -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 403.029.796,-

- 4) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan
(Silpa Tahun Berjalan) Rp. 197.537.503,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purwosari.

Ditetapkan di : Purwosari
pada tanggal : 31 Januari 2025
KEPALA DESA PURWOSARI



H. TARISUN

Diundangkan di : Purwosari
pada tanggal : 31 Januari 2025
SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SURATNO

LEMBARAN DESA PURWOSARI TAHUN 2025 NOMOR 01

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PURWOSARI KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)
1				PENDAPATAN			
1	1			Pendapatan Asli Desa	719.735.730,00	516.379.024,00	203.356.706,00
1	1	1		Hasil Usaha Desa	5.107.760,00	5.107.760,00	-
1	1	2		Hasil Aset Desa	714.627.970,00	511.271.264,00	203.356.706,00
1	2			Pendapatan Transfer	1.999.558.705,00	2.059.713.809,00	(60.155.104,00)
1	2	1		Dana Desa	982.950.000,00	982.950.000,00	-
1	2	2		Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten	68.503.591,00	128.658.695,00	(60.155.104,00)
1	2	3		Alokasi Dana Desa	472.105.114,00	472.105.114,00	-
1	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1	2	5	1	Bantuan Keuangan dari Kabupaten / Kota	276.000.000,00	276.000.000,00	-
1	3			Pendapatan Lain-lain	18.153.023,00	18.000.357,00	152.666,00
1	3	1		Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	8.703.023,00	5.977.500,00	2.725.523,00
1	3	2		Bunga bank	9.450.000,00	12.022.857,00	(2.572.857,00)
				JUMLAH PENDAPATAN	2.737.447.458,00	2.594.093.190,00	143.354.268,00
2				BELANJA	3.120.477.254,00	2.799.585.483,00	320.891.771,00
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.093.823.972,00	900.349.657,00	193.474.315,00
2	1	1		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasi	914.180.422,00	828.743.751,00	85.436.671,00
2	1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.518.080,00	67.518.080,00	-
2	1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.466.526,00	367.466.526,00	-
2	1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.228.616,00	29.228.616,00	-
2	1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	179.100.236,00	122.108.865,00	56.991.371,00
2	1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	54.400.000,00	2.000.000,00
2	1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum , pakaian	12.076.300,00	235.000,00	11.841.300,00
2	1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.100.000,00	35.100.000,00	-
2	1	1	8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.000.000,00	14.396.000	14.604.000,00
2	1	1	9	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	136.226.664,00	136.226.664,00	-
2	1	1	10	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.064.000,00	2.064.000,00	-
2	1	2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	74.300.800,00	10.759.200,00	63.541.600,00
2	1	2	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah Desa	56.850.000,00	10.759.200,00	46.090.800,00
2	1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.450.800,00	-	17.450.800,00
2	1	3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, statistik	7.861.250,00	2.588.300,00	5.272.950,00
2	1	3	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.940.000,00	1.488.300,00	1.451.700,00
2	1	3	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.821.250,00	-	3.821.250,00
2	1	3	3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipasi masyarakat	1.100.000,00	1.100.000,00	-
2	1	4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	60.081.000,00	27.995.000,00	32.086.000,00
2	1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.845.000,00	2.240.000,00	605.000,00
2	1	4	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa	20.607.500,00	13.862.500,00	6.745.000,00
2	1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa	5.535.000,00	4.562.500,00	972.500,00
2	1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan	2.930.000,00	2.601.500,00	328.500,00
2	1	4	5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan	15.080.000,00	262.500,00	14.817.500,00
2	1	4	6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyar	1.170.000,00	1.170.000,00	-
2	1	4	7	Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan ka.kewilayahan &	11.913.500,00	3.296.000,00	8.617.500,00
2	1	5		Sub Bidang Pertanahan	31.050.500,00	30.263.406,00	787.094,00
2	1	5	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	14.632.906,00	367.094,00
2	1	5	2	Operasional Intensifikasi PBB	16.050.500,00	15.630.500,00	420.000,00
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.013.596.800,00	979.439.279,00	34.157.521,00
2	2	1		Sub Bidang Pendidikan	58.165.000,00	51.751.404,00	6.413.596,00
2	2	1	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik des	54.665.000,00	48.841.404,00	5.823.596,00
2	2	1	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan prasaran	3.500.000,00	2.910.000,00	590.000,00
2	2	2		Sub Bidang Kesehatan	213.930.000,00	189.902.000,00	24.028.000,00
2	2	2	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia	68.402.500,00	64.616.100,00	3.786.400,00
2	2	2	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, tena	12.342.500,00	6.287.500,00	6.055.000,00
2	2	2	3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	79.720.000,00	74.965.800,00	4.754.200,00
2	2	2	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan prasaran	9.500.000,00	7.752.000,00	1.748.000,00
2	2	2	5	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di d	6.562.500,00	5.210.000,00	1.352.500,00
2	2	2	6	Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dar	6.000.000,00	4.697.500,00	1.302.500,00

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)
2	2	2	7	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih	31.402.500,00	26.373.100,00	5.029.400,00
2	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	672.862.300,00	671.545.375,00	1.316.925,00
2	2	3	1	Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa	90.234.400,00	89.646.975,00	587.425,00
2	2	3	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan desa **)	230.227.900,00	230.227.900,00	-
2	2	3	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan	2.400.000,00	2.400.000,00	-
2	2	3	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan usaha tani **)	350.000.000,00	349.270.500,00	729.500,00
2	2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.639.500,00	64.590.500,00	49.000,00
2	2	4	1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jambanisasi	51.170.000,00	51.121.000,00	49.000,00
2	2	4	2	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan listrik/penerangan desa	13.469.500,00	13.469.500,00	-
2	2	5		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	1.650.000,00	2.350.000,00
2	2	5	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	4.000.000,00	1.650.000,00	2.350.000,00
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	390.593.900,00	369.815.897,00	20.778.003,00
2	3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	22.240.800,00	21.983.676,00	257.124,00
2	3	1	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bidang hukum	17.100.000,00	17.100.000,00	-
2	3	1	2	Jaminan Sosial Linmas	5.140.800,00	4.883.676,00	257.124,00
2	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100.000.000,00	99.993.571,00	6.429,00
2	3	2	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, keagamaan	100.000.000,00	99.993.571,00	6.429,00
2	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	242.553.000,00	236.778.000,00	5.775.000,00
2	3	3	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	236.778.000,00	236.778.000,00	-
2	3	3	2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	5.775.000,00	-	5.775.000,00
2	3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.800.100,00	11.060.650,00	14.739.450,00
2	3	4	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.100,00	-	10.000.100,00
2	3	4	2	Pembinaan PKK	15.800.000,00	11.060.650,00	4.739.350,00
2				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	398.106.650,00	387.980.650,00	10.126.000,00
2	4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.125.000,00	2.620.000,00	505.000,00
2	4	1	1	Bantuan perikanan (bbit/pakan/dll)	3.125.000,00	2.620.000,00	505.000,00
2	4	2		Sub Bidang Pertanian dan peternakan	336.051.150,00	334.555.150,00	1.496.000,00
2	4	2	1	Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	120.523.650,00	120.281.650,00	242.000,00
2	4	2	2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk pertanian/pe	8.300.000,00	7.987.500,00	312.500,00
2	4	2	3	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (alat produksi dan pengolah	81.227.500,00	80.766.000,00	461.500,00
2	4	2	4	Pembangunan/peningkatan irigasi tersier	126.000.000,00	125.520.000,00	480.000,00
2	4	3		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan perer	44.002.500,00	42.377.500,00	1.625.000,00
2	4	3	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	33.527.500,00	32.152.500,00	1.375.000,00
2	4	3	2	Fasiilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	10.475.000,00	10.225.000,00	250.000,00
2	4	4		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.928.000,00	8.428.000,00	6.500.000,00
2	4	4	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	14.928.000,00	8.428.000,00	6.500.000,00
2	5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	224.355.932,00	162.000.000,00	62.355.932,00
2	5	1		Sub Bidang Keadaan Darurat	62.355.932,00	-	62.355.932,00
2	5	1	1	Penanganan Keadaan Darurat	62.355.932,00	-	62.355.932,00
2	5	1		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	162.000.000,00	-
2	5	1	2	Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	162.000.000,00	-
				JUMLAH BELANJA	3.120.477.254,00	2.799.585.483,00	320.891.771,00
				SURPLUS / (DEFISIT)	(383.029.796,00)	(205.492.293,00)	(177.537.503,00)

3				PEMBIAYAAN	383.029.796,00	403.029.796,00	(20.000.000,00)
3	1			Penerimaan Pembiayaan	423.029.796,00	423.029.796,00	-
3	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya	423.029.796,00	423.029.796,00	-
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
3	2	1		Penyertaan modal Desa	20.000.000,00	-	20.000.000,00
				JUMLAH PEMBIAYAAN	383.029.796,00	403.029.796,00	(20.000.000,00)
				SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		197.537.503,00	(197.537.503,00)

Kepala Desa Purwosari

KEPALA DESA PURWOSARI

H. Tarisun

KABUPATEN BANGKALAN

KECAMATAN BATURAJA